# KEBIJAKAN
# SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
# 2024

# AKFAR BIFAR

**AKADEMI FARMASI BINA FARMASI**

**UNIT PENJAMINAN MUTU**

Jalan Towua No. 114 Palu
telepon (0451) 485603
email : akfarbifarpalu@gmail.com

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **AKADEMI FARMASI BINA FARMASI** | | |
| | **KEBIJAKAN MUTU SPMI AKADEMI FARMASI BINA FARMASI** | Kode | : **KM/AKFAR-BF/SPMI-08/2024** |
| | | Tanggal | : 1 Agustus 2024 |
| | | Revisi | : 03 |
| | | Halaman | : 1 – 15 |

# KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL 2024

| No | Proses | Penanggung Jawab | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Nama | Jabatan | Tanda tangan |
| 1 | Ditetapkan Oleh : | apt. Athia K. Kasim, S.Farm., M.Si | Direktur | |
| 2 | Dipertimbangkan Oleh : | apt. Nani Astria. P., S.Farm., M.Si | Ketua Senat | |
| 3 | Disetujui Oleh : | dr. PASH Panggabean, MPH, DR HC | Ketua Yayasan | |
| 4 | Dikendalikan Oleh: | apt. Reni Rismayanti, S.Farm. | Kepala UPM | |

# DAFTAR ISI

HALAMAN UTAMA ..... i
BUKTI PENGESAHAN ..... i
DAFTAR ISI ..... ii
KATA PENGANTAR ..... iii
I. VISI, MISI DAN TUJUAN AKADEMI FARMASI BINA FARMASI ..... 1
II. LATAR BELAKANG SPMI DI AKADEMI FARMASI BINA FARMASI ..... 3
III. GARIS BESAR KEBIJAKAN SPMI ..... 5
1. Tujuan Kebijakan SPMI..... 5
2. Ruang Lingkup Kebijakan SPMI..... 5
3. Pengertian Istilah..... 6
4. Uraian Kebijakan SPMI ..... 8
a. Tujuan SPMI adalah..... 8
b. Fungsi SPMI Akademi Farmasi Bina Farmasi adalah: ..... 8
c. Prinsip Dalam Melaksanakan SPMI Akademi Farmasi Bina Farmasi ..... 8
d. Strategi SPMI Akademi Farmasi Bina Farmasi : ..... 8
e. Implementasi SPMI Akademi Farmasi Bina Farmasi ..... 9
f. Tahap Penetapan Standar ..... 10
g. Tahap Pelaksanaan Standar ..... 10
h. Tahap Evaluasi Pelaksanaan Standar ..... 11
i. Tahap Pengendalian Pelaksanaan Standar ..... 11
j. Tingkat Peningkatan Standar ..... 12
k. Struktur Organisasi..... ..... 12
5. Pelaksanaan SPMI Pada Unit di Akademi Farmasi Bina Farmasi ..... 13
6. Standar-Standar Dalam SPMI Akademi Farmasi Bina Farmasi ..... 14
Referensi ..... 15

# KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Dokumen Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Tahun 2024. Dokumen Kebijakan SPMI Akademi Farmasi Bina Farmasi merupakan salah satu dokumen yang disyaratkan oleh pemerintah dalam penjaminan mutu internal sebuah perguruan tinggi. Ketersediaan Dokumen Kebijakan SPMI Akademi Farmasi Bina Farmasi ini diharapkan dapat menciptakan budaya mutu yang menjadi suatu kebutuhan bagi sivitas akademika dalam melaksanakan tugasnya, baik sebagai pimpinan, dosen, mahasiswa, maupun tenaga pendidik dengan berpedoman pada kebijakan melaksanakan peningkatan mutu yang berkelanjutan. Buku Kebijakan SPMI Akademi Farmasi Bina Farmasi ini mendasari dokumen yang lain yaitu Dokumen Manual SPMI, Dokumen Standar SPMI dan Dokumen Formulir SPMI. Ke empat dokumen tersebut sebagai satu kesatuan di dalam pelaksanaan SPMI di Program Studi (Prodi) dan Unit Pengelola Program Studi Akademi Farmasi Bina Farmasi . Buku Kebijakan SPMI ini merupakan buku yang diterbitkan oleh Unit Penjaminan Mutu (UPM) Akademi Farmasi Bina Farmasi , sebagai penyempurnaan dari dokumen yang telah diterbitkan tahun 2018. Dokumen Kebijakan SPMI tahun 2024 ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Penghargaan setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih disampaikan kepada tim penyusun Dokumen Kebijakan SPMI Akademi Farmasi Bina Farmasi dan semua pihak yang telah membantu atas segala partisipasi yang telah diberikan selama penyusunan Dokumen Kebijakan SPMI Akademi Farmasi Bina Farmasi ini. Diharapkan saran dan masukan dari semua pihak, agar Dokumen Kebijakan SPMI Akademi Farmasi Bina Farmasi dapat lebih sempurna untuk dapat dijadikan acuan atau pedoman dalam menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran di Akademi Farmasi Bina Farmasi yang berkelanjutan.

Direktur
Akademi Farmasi Bina Farmasi

apt. Athira K. Kasim, S.Farm., M.Si
NUPTK : 7837766662370002

## I. VISI, MISI DAN TUJUAN AKADEMI FARMASI BINA FARMASI

VISI Akademi Farmasi Bina Farmasi :




MISI Akademi Farmasi Bina Farmasi :



Tujuan Akademi Farmasi Bina Farmasi :

Dalam merealisasikan visinya, Akademi Farmasi Bina Farmasi memiliki Tujuan sebagai berikut :

1. Melaksanakan pendidikan Diploma III Farmasi yang dapat menghasilkan lulusan yang kompeten dan siap pakai sebagai Tenaga tekhnis kefarmasian, melaksanakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat tentang pemanfaatan bahan alam Sulawesi tengah.
2. Mengikuti perkembangan informasi ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang kefarmasian terutama untuk pemanfaatan bahan alam.
3. Mempersiapkan SDM yang berkualitas dengan mengikuti berbagai seminar & pelatihan di bidang kefarmasian.
4. Menyediakan fasilitas pendidikan, fasilitas penunjang pendidikan, fasilitas non pendidikan dan menciptakan suasana kampus yang nyaman dalam kegiatan akademik dan non akademik.
5. Memperbaharui kurikulum sesuai dengan acuan nasional.
6. Menerapkan mahasiswa yang terampil, kreatif dan inovatif dalam pelayanan kefarmasian.

Visi dapat terwujud bila ada budaya mutu di . Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah kegiatan sistematik untuk meningkatkan mutu pendidikan secara berencana, berkelanjutan, terarah dan akuntabel sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu. SPMI Akademi Farmasi Bina Farmasi membentuk pola berfikir, bertindak dan berperilaku bagi seluruh sivitas akademika. Dengan demikian SPMI Akademi Farmasi Bina Farmasi mendukung terwujudnya visi Akademi Farmasi Bina Farmasi .

Akademi Farmasi Bina Farmasi memandang bahwa PT Vokasi yang Baik, adalah Perguruan Tinggi yang memiliki kepatuhan (*compliance*) terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, serta meningkatkan mutu secara berkelanjutan, terarah dan akuntabel guna menghasilkan lulusan yang berkompeten. SPMI Akademi Farmasi Bina Farmasi bertujuan meningkatkan mutu produk dan layanan secara berkelanjutan pada seluruh aspek penyelenggaraan perguruan tinggi di Akademi Farmasi Bina Farmasi , serta menjamin kepatuhan Akademi Farmasi Bina Farmasi pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) dan Standar Akademi Farmasi Bina Farmasi .

## II. LATAR BELAKANG SPMI DI AKADEMI FARMASI BINA FARMASI

Penjaminan mutu perguruan tinggi adalah proses perencanaan, pemenuhan, pengendalian, dan pengembangan standar pendidikan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan, sehingga pemangku kepentingan (*stakeholders*) internal dan eksternal perguruan tinggi, yaitu mahasiswa, dosen, karyawan, masyarakat, dunia usaha, asosiasi profesi, pemerintah memperoleh kepuasan atas kinerja dan luaran perguruan tinggi. Sistem Penjaminan Mutu Internal Pendidikan Tinggi bertujuan menjamin pemenuhan Standar Pendidikan Tinggi secara sistemik dan berkelanjutan, sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi berfungsi mengendalikan penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh perguruan tinggi untuk mewujudkan pendidikan tinggi yang bermutu.

Penjaminan mutu pendidikan tinggi merupakan program yang penting dan wajib dilaksanakan oleh semua institusi penyelenggara pendidikan tinggi berdasarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, kemudian selanjutnya diperkuat dengan hadirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (UU Dikti). Dimana ruh dari UU Dikti ini adalah tentang Penjaminan Mutu. Agar perguruan tinggi dapat mengembangkan dan melaksanakan proses penjaminan mutu akademiknya, maka Mendikbudristek mengeluarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Perguruan Tinggi wajib memiliki struktur pengawasan horisontal di setiap satuan pendidikan dengan menerapkan sistem penjaminan mutu pendidikan. Sistem penjaminan mutu pendidikan tersebut bertujuan agar satuan pendidikan dapat memenuhi atau melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti). Sistem penjaminan mutu mencakup proses penerapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar mutu perguruan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan sehingga pemangku kepentingan baik internal maupun eksternal memperoleh kepuasan.

Dalam upaya peningkatan mutu berkelanjutan, maka dalam penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi di Akademi Farmasi Bina Farmasi diperlukan suatu sistem penjaminan mutu internal. Dengan adanya suatu Sistem Penjaminan Mutu Internal yang otonom, terstandar, akurat, terencana dan berkelanjutan, serta terdokumentasi, maka diharapkan dapat terbentuk suatu budaya mutu yang semakin baik di Akademi Farmasi Bina Farmasi.

Di samping itu, pelaksanaan SPMI juga mempersiapkan Akademi Farmasi Bina Farmasi untuk proses penjaminan mutu eksternal melalui akreditasi, baik pada setiap program studi, maupun institusi. Dengan demikian kami harapkan kredibilitas dan akuntabilitas publik juga terjamin, yaitu bahwa pemenuhan standar pendidikan tinggi di Akademi Farmasi Bina Farmasi yang melampaui standar nasional pendidikan tinggi dipastikan dapat tercapai. Dengan adanya Sistem Penjaminan Mutu Internal, maka setiap pemangku kepentingan internal memiliki pemahaman yang sama akan kebijakan, standar, manual, serta formulir yang berlaku di Akademi Farmasi Bina Farmasi. Dengan pemahaman yang sama serta kejelasan akan setiap standar, maka proses penetapan, pelaksanaan, evaluasi pelaksanaan, pengendalian pelaksanaan, dan peningkatan standar bisa dilakukan secara efektif untuk peningkatan mutu berkelanjutan.

Penyelenggaraan Mutu Pendidikan tinggi selalu di upayakan oleh Akademi Farmasi Bina Farmasi. Dokumen-dokumen dan standar yang ada direvisi dan disesuaikan dengan ketentuan peraturan-peraturan tersebut, terutama mengenai ketentuan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

# III. GARIS BESAR KEBIJAKAN SPMI

## 1. Tujuan Dokumen Kebijakan Spmi

Kebijakan SPMI Akademi Farmasi Bina Farmasi dijabarkan dalam dokumen Kebijakan SPMI Akademi Farmasi Bina Farmasi. Dokumen Kebijakan SPMI ditujukan sebagai :

**a.** Sarana untuk mengkomunikasikan kepada seluruh pemangku kepentingan tentang SPMI yang berlaku dilingkungan

**b.** Menjaga mutu internal Akademi Farmasi Bina Farmasi sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan (SNP)

**c.** Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Tridharma Pendidikan Tinggi di lingkungan Akademi Farmasi Bina Farmasi sesuai standar mutu yang telah ditentukan dan berkelanjutan (*continous quality improvement/kaizen*)

**d.** Mewujudkan akuntabilitas dan transparansi di lingkungan Akademi Farmasi Bina Farmasi, masyarakat dan *stakeholders* sesuai standar yang ditetapkan

## 2. Luas Lingkup Kebijakan Spmi

Ruang lingkup Kebijakan SPMI Akademi Farmasi Bina Farmasi meliputi bidang akademik dan nonakademik. Bidang Akademik merupakan bidang utama penyelenggaraan Pendidikan Tinggi yaitu bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat. Bidang nonakademik sebagai bisnis pendukung meliputi Tata Kelola, Keuangan, Sumber Daya Manusia, Sarana dan Prasarana, Kemahasiswaan, Kerjasama dan aspek lain yang diturunkan dari visi Akademi Farmasi Bina Farmasi. Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Bab I Pasal 2 ayat 1 dinyatakan bahwa Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi dilakukan melalui penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar pendidikan tinggi. Selanjutnya pada ayat 2 disebutkan bahwa Standar pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. SN Dikti; dan b. standar pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh perguruan tinggi.

Sistem penjaminan mutu Pendidikan Tinggi didasarkan pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti). Pangkalan Data Pendidikan Tinggi sebagai pusat informasi data berbagai aspek dan kegiatan atau bisnis utama dan pendukung dari kegiatan pendidikan tinggi. Sistem Penjaminan Mutu merupakan kegiatan sistemik

untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan yang dilakukan sesuai prinsip PPEPP standar Pendidikan tinggi. Dengan demikian kebijakan sistem penjaminan mutu di Akademi Farmasi Bina Farmasi meliputi seluruh aspek yang berkaitan langsung ataupun tidak langsung dengan kegiatan Tri Dharma perguruan tinggi yang akan menentukan pencapaian mutu proses pendidikan di Akademi Farmasi Bina Farmasi. SPMI Akademi Farmasi Bina Farmasi berlaku bagi:

a. Direktur, Wakil Direktur, Kepala Unit Penjaminan Mutu serta Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM).
b. Ketua Program Studi
c. Kepala Bidang Akademik, Kepala Laboratorium,
d. Dosen dan Tenaga Kependidikan
e. Unit Kegiatan Mahasiswa

## 3. Pengertian Istilah

a. Visi adalah cita-cita atau menjawab pertanyaan *"what do we want to become?";*
b. Misi adalah produk perguruan tinggi yang membedakannya dengan perguruan tinggi lain atau menjawab pertanyaan *"what is our business?";*
c. Tujuan adalah kondisi yang ingin dicapai;
d. Standar adalah pernyataan yang berisi sesuatu yang dicita-citakan atau yang diinginkan, sesuatu tolak ukur atau kriteria atau spesifikasi tertentu, atau perintah untuk melakukan sesuatu
e. Standar nasional pendidikan tinggi (SN Dikti) adalah satuan standar yang meliputi standar nasional pendidikan, standar nasional penelitian, dan standar nasional pengabdian kepada masyarakat;
f. Standar Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi SN Dikti dan Standar yang ditetapkan oleh Akademi Farmasi Bina Farmasi;
g. Standar Pendidikan Tinggi (Standar Dikti) yang ditetapkan oleh Akademi Farmasi Bina Farmasi adalah sejumlah standar dalam bidang akademik dan non akademik yang melampaui SN Dikti;
h. Kebijakan adalah pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, pandangan dari institusi tentang hal tertentu;
i. Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah kegiatan sistematik untuk meningkatkan mutu pendidikan secara berencana dan berkelanjutan;

j. Kebijakan SPMI Akademi Farmasi Bina Farmasi adalah pemikiran, sikap, pandangan Akademi Farmasi Bina Farmasi mengenai SPMI yang berlaku di Akademi Farmasi Bina Farmasi;
k. Penetapan (P) Standar Dikti adalah adalah kegiatan penetapan standar yang terdiri dari SN Dikti dan Standar yang ditetapkan Akademi Farmasi Bina Farmasi;
l. Pelaksanaan (P) Standar Dikti adalah kegiatan pemenuhan standar yang terdiri dari SN Dikti dan Standar yang ditetapkan Akademi Farmasi Bina Farmasi;
m. Evaluasi (E) pelaksanaan Standar Dikti adalah kegiatan pembandingan antara luaran kegiatan pemenuhan standar dengan standar yang terdiri dari SN Dikti dan Standar yang ditetapkan Akademi Farmasi Bina Farmasi;
n. Pengendalian (P) Standar Dikti adalah kegiatan analisis penyebab standar terdiri dari SN Dikti dan Standar yang ditetapkan Akademi Farmasi Bina Farmasi;
o. Peningkatan (P) Standar Dikti adalah kegiatan perbaikan standar yang terdiri dari SN Dikti dan Standar yang ditetapkan Akademi Farmasi Bina Farmasi;
p. Implementasi SPMI adalah tindakan konkrit Akademi Farmasi Bina Farmasi dalam menjalankan SPMI;
q. Manual SPMI Akademi Farmasi Bina Farmasi adalah dokumen yang berisi petunjuk praktis tentang bagaimana menjalankan atau melaksanakan SPMI Akademi Farmasi Bina Farmasi;
r. Evaluasi Diri adalah kegiatan setiap unit dalam Akademi Farmasi Bina Farmasi secara periodik untuk memeriksa, menganalisis, dan menilai kinerjanya sendiri selama kurun waktu tertentu untuk mengetahui kelemahan dan kekurangannya;
s. Audit/asessment SPMI Akademi Farmasi Bina Farmasi adalah kegitan rutin setiap akhir tahun akademik yang dilakukan oleh Auditor/Asesor internal Akademi Farmasi Bina Farmasi untuk memeriksa pelaksanaan SPMI Akademi Farmasi Bina Farmasi dan mengevaluasi apakah seluruh standar SPMI Akademi Farmasi Bina Farmasi telah dicapai/dipenuhi oleh setiap unit dalam lingkungan Akademi Farmasi Bina Farmasi;
t. Akademik adalah hal-hal yang mencakup Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat;
u. Non Akademik adalah hal-hal yang mendukung Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat.

**4. Uraian Kebijakan Spmi Perguruan Tinggi**

a. Tujuan :

1) Menjamin kepatuhan *(compliance)* Akademi Farmasi Bina Farmasi dalam menghasilkan lulusan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang Kompeten di bidang farmasi, sesuai SN Dikti dan Standar Akademi Farmasi Bina Farmasi
2) Memastikan bahwa penyelenggaraan pendidikan tinggi di Akademi Farmasi Bina Farmasi melampaui standar perguruan tinggi sesuai undang-undang yang berlaku.
3) Mengajak semua pihak dalam untuk bekerja mewujudkan visi, misi dan tujuan melalui pencapaian dan peningkatan standar secara berkelanjutan;
4) Memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan (stakeholder) Pengguna lulusan Farmasi Bina Farmasi.

b. Fungsi SPMI Akademi Farmasi Bina Farmasi adalah:

1) Bagian dari upaya Akademi meningkatkan mutu pendidikan tinggi;
2) Sistem untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi;
3) Sarana untuk memperoleh status terakreditasi dan peringkat terakreditasi program studi dan perguruan tinggi;
4) Sistem untuk memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan Akademi Farmasi Bina Farmasi.

c. Prinsip dalam Melaksanakan SPMI Akademi Farmasi Bina Farmasi

Untuk mencapai tujuan SPMI tersebut di atas dan juga untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan Akademi Farmasi Bina Farmasi, maka sivitas akademika dalam melaksanakan SPMI pada setiap unit dalam Akademi Farmasi Bina Farmasi selalu berpedoman pada prinsip :

1) Berorientasi kepada pemangku kepentingan internal dan eksternal;
2) Mengutamakan kebenaran; sesuai data dan fakta;
3) Tanggungjawab sosial;
4) Pengembangan kompetensi personal;
5) Inovasi, belajar dan perbaikan secara berkelanjutan.

d. Strategi SPMI Akademi Farmasi Bina Farmasi.

Strategi didalam melaksanakan SPMI adalah:

1) Melibatkan secara aktif semua sivitas akademika sejak tahap perencanaan hingga tahap evaluasi dan tahap pengembangan SPMI Akademi Farmasi Bina Farmasi.
2) Melibatkan pula organisasi profesi, alumni, dunia usaha dan pemerintahan sebagai pengguna lulusan, khususnya pada tahap penetapan Standar SPMI Akademi Farmasi Bina Farmasi.;
3) Melakukan pelatihan secara terstruktur dan terencana bagi para dosen dan staf administrasi tentang SPMI Akademi Farmasi Bina Farmasi, dan secara khusus pelatihan secara auditor internal;
4) Melakukan sosialisasi tentang fungsi dan tujuan SPMI Akademi Farmasi Bina Farmasi kepada para pemangku kepentingan secara periodik.

e. Implementasi SPMI Akademi Farmasi Bina Farmasi

Implementasi SPMI Akademi Farmasi Bina Farmasi dimulai dari:

1) Menyusun dan menetapkan seluruh dokumen SPMI yang terdiri dari Kebijakan, Manual, Standar, dan Formulir SPMI;
2) Melaksanakan isi dokumen SPMI;
3) Mengevaluasi dan mengendalikan pelaksanaan dari isi dokumen SPMI;
4) Meningkatkan mutu atas isi dokumen SPMI.

Implementasi Standar Dikti membentuk suatu siklus yang mencakup Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi pelaksanaan, Pengendalian pelaksanaan, dan Peningkatan Standar, yang digambarkan pada Gambar 1.




**Gambar 1. Siklus SPMI Akademi Farmasi Bina**

f. Tahap Penetapan Standar

Tahap pertama siklus SPMI Akademi Farmasi Bina adalah menetapkan Standar Akademi Farmasi Bina. Standar merupakan tolak ukur atau kriteria atau spesifikasi tertentu. Standar Akademi Farmasi Bina terdiri dari Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) dan Standar Akademi Farmasi Bina. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) adalah Standar Dikti yang ditetapkan Pemerintah melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, sedangkan Standar Akademi Farmasi Bina adalah standar yang ditetapkan Akademi Farmasi Bina Farmasi yang melampawi SN Dikti. Standar ditetapkan berdasarkan langkah-langkah sebagai berikut:

1) Menyiapkan dan mempelajari berbagai bahan untuk penyusunan standar, seperti peraturan yang terkait, visi, misi dan tujuan Akademi Farmasi Bina Farmasi dan hasil evaluasi diri
2) Melibatlkan para pemangku kepentingan internal dan eksternal Akademi Farmasi Bina Farmasi untuk menggali informasi gagasan dan saran dalam pembuatan standar
3) Menyusun standar
4) Menyempurnakan standar
5) Menetapkan dan memberlakukan standar

   Pembuatan standar oleh tim pembuat standar yang di koordinir oleh kepala Unit Penjaminan Mutu.

g. Tahap Pelaksanaan Standar

Setelah standar Akademi Farmasi Bina Farmasi ditetapkan dan diberlakukan pada seluruh unit Akademi Farmasi Bina Farmasi, langkah selanjutnya adalah pelaksanaan standar-standar tersebut oleh pihak-pihak yang menjadi subyek standar. Tujuan pemenuhan standar adalah untuk mewujudkan cita-cita atau kriteria yang tercantum dalam isi standar tersebut. Secara manajerial, semua pejabat struktural sesuai tugas dan fungsinya bertanggungjawab atas pelaksanaan standar dalam SPMI, namun pelaksanaan isi standar dalam SPMI menjadi tugas setiap pejabat stuktural, non pejabat struktural, dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa. Agar semua pihak di Akademi Farmasi Bina Farmasi memahami dan dapat mempraktikkan standar-standar tersebut, maka disediakan Manual Pelaksanaan Standar.

h. Tahap Evaluasi Standar

Setelah standar dilaksanakan, langkah selanjutnya adalah melakukan evaluasi. Pelaksanaan Evaluasi dilakukan oleh pejabat struktural pada setiap unit di Akademi Farmasi Bina Farmasi dan Unit Penjamin Mutu. Evaluasi pelaksanaan standar dapat berupa:

1) Evaluasi formatif atau monitoring adalah penilaian yang dilakukan pada saat masih berjalan
2) Evaluasi sumatif adalah penilaian yang dilakukan terhadap suatu proses atau kegiatan yang telah selesai dilakukan sehingga didapatkan gambaran yang koomprehensif.

Evaluasi formatif dilakukan olehpejabat struktural sedangkan evaluasi sumatif dilakukan pada saatn Audit Mutu Internal (AMI) dan akreditasu. AMI dikoordinasikan oleh Unit Penjaminan Mutu minimal 1 tahun sekali. Objek AMI dapat berupa:

a) Proses atau kegiatan Pelaksanaan isi suatu standar
b) Prosedur atau mekanisme isi standar
c) Hasil pelaksanaan isi standar
d) Dampak pelaksanaan isi standar

Hasil evaluasi formatif dan sumatif berupa temuan harus ditindaklanjuti dalam tahap pengendalian pelaksanaan.

i. Tahap Pengendalian Pelaksanaan Standar

Pengendalian pelaksanaan standar dalam SPMI Akademi Farmasi Bina Farmasi merupakan tindak lanjut atas berbagai temuan yang diperoleh pada tahap evaluasi pelaksanaan standar dalam SPMI Akademi Farmasi Bina Farmasi. Hasil evaluasi pelaksanaan standar, berupa tindakan korektif. Jika temuan menunjukkan bahwa pelaksanaan isi standar telah sesuai dengan standar dalam SPMI, maka langkah pengendalian berupaya agar pencapaian tersebut dapat dipertahankan atau ditingkatkan standarnya, sebaliknya bila temuan menunjukkan adanya temuan maka harus dilakukan tindakan koreksi. Pengendalian pelaksanaan standar merupakan kegiatan menindaklanjuti tindakan korektif. Tindakan koreksi dilakukan oleh Tim Audit/Evaluasi yang di ketuai oleh auditor.

j. Tingkat Peningkatan Standar

Peningkatan standar dalam SPMI Akademi Farmasi Bina Farmasi adalah kegiatan Akademi Farmasi Bina Farmasi untuk menaikkan atau meninggikan isi Standar dalam SPMI Akademi Farmasi Bina Farmasi. Kegiatan ini disebut *continuous quality improvement*. Kegiatan ini hanya dilakukkan apabila keempat tahap dalam siklus SPMI, telah terpenuhi. Peningkatan standar dalam SPMI perlu ditingkatkan .karena perkembangan ipteks dan tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan. Peningkatan standar dapat dilakukan secara parsial atau serentak, tergantung pada isi masing-masing standar. Hasil peningkatan standar akhirnya ditetapkan sebagai standar Akademi Farmasi Bina Farmasi yang baru dan menggantikan standar yang lama.

k. Struktur Organisasi

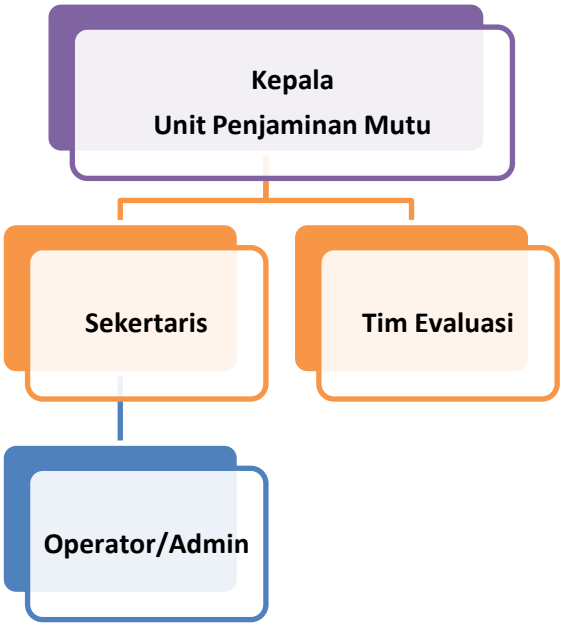
Agar pelaksanaan SPMI pada semua bagian dapat berjalan lancar dan terkoordinasi secara efektif, maka Unit Penjaminan Mutu (UPM) Akademi Farmasi Bina Farmasi bertugas untuk menyiapkan, merencanakan, merancang, menetapkan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi dan mengembangkan SPMI. UPM menjalankan tugas secara obyektif untuk mendukung *good government.* UPM sebagai manajemen mutu terpadu *(Total Quality Management/TQM)* mempunyai Tugas Pokok sebagai berikut:

1) Mengkoordinasikan perencanaan dan pelaksanaan sistem penjaminan mutu secara keseluruhan di Akademi Farmasi Bina Farmasi;
2) Mengkoordinasikan pembuatan perangkat yang diperlukan dalam pelaksanaan sistem penjaminan mutu di Akademi Farmasi Bina Farmasi;
3) Mengkoordinasikan monitoring pelaksanaan sistem penjaminan mutu;
4) Mengkoordinasikan pelaksanaan *internal asessment*/audit mutu internal;
5) Mengkoordinasikan pelaksanaan pelaporan pelaksanaan penjaminan mutu di Akademi Farmasi Bina Farmasi kepada Direktur;
6) Mengkoordinasikan pengembangan/evaluasi kurikulum program studi;
7) Mengkoordinasikan perencanaan dan pelaksanaan program kegiatan merdeka belajar dan kampus merdeka (MB-KM) dan pengembangan pembelajaran;

UPM Akademi Farmasi Bina Farmasi terdiri dari kepala UPM, Sekertaris UPM, admin/operator dan Tim Evaluasi. Seluruh personal termasuk dalam bagian Penjaminan Mutu yang bertugas untuk membantu mengkoordinasikan penetapan Standar Akademik dan Non Akademik, pembuatan manual penetapan standar, manual pelaksanaan standar, manual evaluasi pelaksanaan standar, manual pengendalian

standar, manual peningkatan standar, mengendalikan dokumen SPMI, dan melaksanakan Asessment/Audit Mutu Internal. Tugas lainnya untuk mengkoordinasikan pengembangan/evaluasi kurikulum program studi, mengkoordinasikan perencanaan dan pelaksanaan program kegiatan MB-KM, serta mengkoordinasikan pengembangan program studi bekerja sama dengan ketua prodi dan bagian akademik.

Adapun Struktur Organisasi UPM :




**Gambar 2 . Struktur Organisasi UPM**

## 5. Pelaksana SPMI di Akademi Farmasi Bina Farmasi

Akademi Farmasi Bina Farmasi menetapkan bahwa berikut bagian bagian yang harus melaksanakan SPMI dalam setiap aktivitasnya :

**Tabel 1. Unit Penjaminan Mutu**

| Tingkat | Lembaga Pelaksana | Koordinator | Pelaksana | Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|
| Perguruan Tinggi | Unit Penjaminan Mutu (UPM) | Kepala UPM | | Direktur |
| Program Studi | Unit | Wakil direktur 1 | • Ka. Prodi | Direktur |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Penjaminan Mutu (UPM) | | • Ka. Bagian Akademik | |

## 6. Standar Standar Dalam SPMI di Akademi Farmasi Bina Farmasi

Sejak dikeluarkannya Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudaaan, Riset dan Teknologi RI (Permendikbudristek) Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi, maka standar-standar dalam SPMI Akademi Farmasi Bina Farmasi sepenuhnya mengacu pada peraturan tersebut yang terdiri atas:

a. Standar Pendidikan yang meliputi:
   1) Standar Luaran
   2) Standar Proses
      - Proses Pembelajaran,
      - Penilaian
      - Pengelolaan
   3) Standar Masukan
      - Isi
      - Dosen dan Tenaga Kependidikan
      - Sarana dan Prasarana
      - Pembiayaan

b. Standar Penelitian yang meliputi:
   1) Standar Luaran
   2) Standar Proses
   3) Standar Masukan

c. Standar Pengabdian Kepada Masyarakat yang meliputi:
   1) Standar Luaran
   2) Standar Proses
   3) Standar Masukan

d. Standar Visi Misi, Tujuan dan Strategi (VMTS);
e. Standar Penyusunan Kurikulum
f. Standar Suasana Akademik
g. Standar Kerja Sama
h. Standar kemahasiswaan
i. Standar Penerimaan Mahasiswa Baru

**Referensi**


1. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
2. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 57 tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta;
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
7. Statuta Akademi Farmasi Bina Farmasi.